

ANALISIS IMPLEMENTASI KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP TINDAKAN PENGGANDAAN BUKU

Rahmi Arizahrani¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : arizzah96@gmail.com

ABSTRACT

The right to intellectual property is a right to wealth arising from human intellectual capacity. That ability could be technological, scientific, artistic, literary work. Lawlessness that is a custom in a legal state is not a culture to be perpetuated. The problem covered in this writing is : how is protection of law against copyright on books duplicated by traders under the 2014 statute no. 28 of copyright law on copyright, how can the implementation of student law compliance to the duplication of books in the communities of Islamic university students. The study is an empirical juridical study using a sociological approach that sees the reality of what is happening in society. Based on research results, we can conclude the duplication of books for commercial purposes and without the creator's permission and it is a copyright violation.

Key word : Multiplication, Copyright.

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Maka dari itu setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu sepengetahuan Pencipta. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Permasalahan yang dibahas di dalam penulisan ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas buku yang digandakan oleh pedagang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bagaimana implementasi kepatuhan hukum mahasiswa terhadap tindakan penggandaan buku di Lingkungan Mahasiswa Universitas Islam Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin pencipta dapat dikatakan pelanggaran hak cipta .

Kata kunci : Penggandaan, Hak cipta

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.² Hak Kekayaan Industri terdiri

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, (2008), *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, h. 14.

dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 adalah:

“Hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang yang baru ini lebih menekankan kepada Pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang ada, Pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.³

Seorang Pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang telah diciptakannya. Maka dari itu setiap karya cipta yang terpublikasi senantiasa perlu sepengetahuan Pencipta. Saat ini keberadaan suatu karya cipta yang terpublikasi dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari penggandaan tanpa sepengetahuan Pencipta. Penggandaan buku sebagai sebuah karya cipta tanpa izin Pencipta telah menjadi suatu hal yang lumrah dan terkesan biasa saja di tengah masyarakat. Penggandaan ciptaan dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan

³ Henry Soelistyo, (2011), *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 47.

komersial sangat marak dilakukan. Hasil fotokopi buku ini telah banyak beredar di masyarakat karena tidak sulit mendapatkan buku versi murah ini. Peredaran fotokopi buku oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tanpa seizin Pencipta tentu tidak dapat dibenarkan. Tidak terkecuali di lingkungan mahasiswa.

Keberadaan buku yang dijual dari hasil fotokopi buku jelas telah melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal yang menyebutkan kata penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial yakni pasal 9 ayat (3), yang berbunyi : “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Penggandaan hasil fotokopi buku ini laris terjual dibandingkan dengan buku yang asli. Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut. Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya.

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Buku yang digandakan oleh pedagang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014? Dan Bagaimana Implementasi Kepatuhan Hukum Mahasiswa Terhadap Tindakan Penggandaan Buku di Lingkungan Mahasiswa Universitas Islam Malang?

Tujuan Penelitian yaitu : Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta atas buku yang digandakan oleh pedagang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Untuk mengetahui implementasi kepatuhan hukum mahasiswa terhadap tindakan penggandaan buku di lingkungan mahasiswa Universitas Islam Malang.

Jenis Penelitian dalam Penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang

berkaitan dengan penegakan hukum. Artinya bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai implementasi kepatuhan hukum mahasiswa terhadap tindakan penggandaan buku di lingkungan Universitas Islam Malang. Sedangkan pendekatan masalah menggunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang nyata dalam system kehidupan.⁴

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Buku yang digandakan oleh Pedagang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Bagi pencipta yang telah menghasilkan karya cipta, maka baginya disarankan untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya tersebut. Mendaftarkan berarti, pencipta melakukan pendaftaran atas ciptaannya untuk memperoleh hak cipta. Pendaftaran hak cipta ini bisa dilakukan dengan:

- a. Datang langsung ke Dirjen HKI
- b. Melalui kantor wilayah kementerian hukum dan HAM
- c. Melalui kuasa hukum konsultan HKI terdaftar

Setelah dilakukan pendaftaran, maka pencipta akan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai pemilik hak cipta atau biasa disebut dengan pemegang hak cipta. Perlindungan hukum oleh Negara/pemerintah lebih ditekankan pada unsur Negara/Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan.⁵ Sebagai pemegang hak cipta, maka pencipta berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang berhak dan bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau Undang-Undang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC merupakan suatu wadah dimana tertuang banyak peraturan-peraturan yang dapat melindungi hak-hak pencipta. UUHC dari zaman ke zaman mengalami banyak sekali perubahan serta pergantian untuk meningkatkan perlindungan

⁴ Soerjono Soekamto, (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesi Press, Jakarta. h.51.

⁵ Arfan Kaimuddin, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Yurispruden, Vol.2, No.1. h.47

terhadap suatu karya cipta dan pemegang karya cipta itu sendiri. meskipun mengalami banyak perubahan yang cukup spesifik, UUHC tidak pernah terlepas dari pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak eksklusif pencipta yaitu Hak ekonomi dan Hak Moral. Hak ekonomi adalah salah satu hak dimana pencipta dapat merasakan manfaat ekonomi atas ciptaannya, serta hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Berikut ini adalah peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta atas buku ciptaannya:

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal yang menyebutkan kata penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial yakni pasal 9 ayat (3), yang berbunyi : “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bicara mengenai larangan dalam menyalin dan menggandakan buku tentu sudah ada semenjak Undang-Undang Tentang Hak Cipta muncul, hanya saja belum efektif karena belum jelasnya suatu aturan tersebut sehingga menyalin dan menggandakan menjadi membudaya di dalam negeri dan dapat dikatakan budaya hukum menggandakan karya cipta. Akhir-akhir ini UUHC 2014 mencoba mempertegas aturan mengenai pengelola tempat perdagangan yang melakukan pelanggaran hak cipta telah dicantumkan dalam pasal 10 UUHC 2014 yang berbunyi:

“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

3. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perkembangan hukum hak cipta saat ini dinilai lebih melindungi pencipta serta seniman. Perlindungan hak cipta tentu tidak hanya membutuhkan suatu aturan-aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan suatu institusi (lembaga) yang dapat membantu berjalannya suatu aturan serta perlindungan terhadap pencipta. Dalam UUHC Nomor 28 Tahun 2014 telah memiliki pasal terbaru yang menyebutkan tentang institusi (lembaga) yang dapat membantu berjalannya aturan terhadap perlindungan pencipta, yakni Lembaga

Manajemen Kolektif yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (22) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :⁶

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty.”

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbunyi:

“Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.”

Adapun latar belakang pembentukan institusi (lembaga) tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa tema perlindungan hukum hak cipta belum tersosialisasi dengan baik dikalangan masyarakat Indonesia. Perkembangan budaya hukum menggandakan suatu karya cipta yang semakin marak terjadi menjadi salah satu alasan perlunya lembaga manajemen kolektif untuk melakukan penyuluhan, bimbingan dan bermacam-macam aktivitas lainnya guna memasyarakatkan tentang dunia hak cipta dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang penggandaan buku dengan mesin fotocopy.⁷

Implementasi Kepatuhan Hukum Mahasiswa Terhadap Tindakan Penggandaan Buku di Lingkungan Mahasiswa Universitas Islam Malang.

a. Tindakan Penggandaan Buku di Indonesia.

Hak cipta tentu sudah dikenal banyak kalangan dalam masyarakat, dari tahun ke tahun arti istilah hak cipta tidak berubah. Hak cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.⁸ Hak cipta adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang pencipta, dimana suatu ciptaan perlu diberikan penghargaan karena ide kreatif pencipta yang berguna bagi banyak masyarakat.

Kemajuan teknologi di Indonesia tentu memberikan perubahan yang sangat signifikan untuk masyarakat di Indonesia terutama spenggunannya, baik perubahan tersebut positif ataupun negatif. Pada dasarnya teknologi adalah hal yang penting bagi

⁶ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ H. OK. Saidin, (2007), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada. h. 127.

⁸ Paul Goldstein, (1996), *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. h.4

kehidupan karena hal tersebut mempermudah pengguna dalam mengerjakan sesuatu yang terbilang rumit. Kecanggihan teknologi pada kenyataannya justru disalahgunakan oleh individu untuk kepentingan komersil. Berpijak pada hal tersebut membuat pengaturan hak cipta tidak memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya masyarakat, dimana *copy right* diakui menjadi *right to copy*.

Salah satu contoh dari kemajuan teknologi yaitu mesin fotokopi atau juga dapat disebut dengan mesin cetak. Mesin fotokopi adalah alat untuk memperbanyak benda-benda tertentu diantaranya buku dan satu dari sekian banyak teknologi yang sering digunakan kebanyakan orang dalam menjalankan aktivitas mereka. Keuntungan adanya mesin fotokopi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain yaitu pencipta buku. Penggunaan mesin fotokopi yang terbilang mudah menguntungkan pengguna mesin fotokopi juga pihak pedagang fotokopi, pengguna mesin fotokopi yang sebagian besar seorang mahasiswa tentu lebih memilih meng-copy buku yang ia butuhkan dari pada membeli buku ditoko buku yang harganya lebih mahal. Pencipta buku mendapatkan kerugian karena buku yang telah ia ciptakan dan juga ditulis atas dasar pemikirannya dengan mudah digandakan sama dengan aslinya.

Penggandaan buku menempati urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap software dan music. Pelanggaran karya cipta buku dengan cara digandakan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional mulai eksis, bahwa dalam pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain tidak menjalankan apa yang telah menjadi Hak Eksklusif pencipta yang salah satunya adalah Hak Ekonomi. Selain itu, juga bisa dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besar-besaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar.⁹

Ketidakhormatan terhadap pentingnya hak ekonomi pencipta menimbulkan kerugian bagi pencipta jika ciptaannya dengan mudah digandakan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersil. Adanya Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) membuat para pencipta lebih optimis terhadap karya ciptanya sendiri. Perkembangan permasalahan hak cipta berjalan berdampingan dengan perkembangan masyarakat baik dalam perkembangan sosialnya maupun dalam perkembangan teknologinya.

Meng-copy buku dan menggandakannya menjadi hal yang biasa saja dalam kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kerugian pihak

⁹ Rahmi Jened, (2014), *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. h. 215.

lain. Kurangnya sosialisasi terhadap hal ini membuat pelanggaran terhadap karya cipta buku tidak terkendali. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisi sebagai milik bersama. Pada akhirnya, timbul kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisi segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonominya.¹⁰

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, maka di dalam Hak Cipta pun ada pembatasan-pembatasan tertentu karena mempunyai fungsi dan sifat tertentu.¹¹ Terbatasnya aturan yang menjelaskan tentang batasan-batasan seseorang diperbolehkan meng-copy dan menyalin menjadi akar timbulnya budaya menggandakan suatu karya cipta semakin menjamur dari zaman ke zaman.

b. Persepsi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Malang Mengenai Tindakan Penggandaan Buku.

Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual yang pada umumnya memiliki pola pikir atau cara pandang yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Peran mahasiswa adalah sebagai *agent of change*, *agent of development*, *agent of modernisation*. Sebagai *agent of change*, mahasiswa bertugas untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Sebagai *agent of development*, mahasiswa bertugas untuk melancarkan pembangunan di segala bidang yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Sebagai *agent of modernisation*, mahasiswa dalam fungsi ini bertindak dan bertugas sebagai pelopor dalam pembaruan. Mahasiswa diharapkan mampu untuk kritis dan lebih peka mengenai berbagai masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, salah satunya adalah masalah maraknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta berupa tindakan penggandaan secara ilegal atau yang dikenal masyarakat pada umumnya dengan istilah pembajakan.

Persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama. Dalam mempersepsikan suatu stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain, oleh karena itu persepsi mahasiswa mengenai tindakan penggandaan

¹⁰ Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, h. 158

¹¹ Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, (2014), *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 103.

tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang selanjutnya disebut dengan tindakan penggandaan secara ilegal juga akan berbeda-beda. Persepsi mahasiswa diharapkan dapat menjawab latar belakang dari kasus tindakan penggandaan secara ilegal yang ada dalam masyarakat terutama tindakan penggandaan secara ilegal terhadap buku yang sering mereka jumpai di lingkungan kampus khususnya di lingkungan Universitas Islam Malang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Penggandaan buku untuk tujuan komersial dan tanpa izin pencipta sangat jelas disebut sebagai pelanggaran, karena hal tersebut melanggar hak-hak ekonomi pencipta dimana penggandaan buku dengan tujuan komersial dilakukan hanya untuk kepentingan bisnis dan keuntungan semata. Bentuk perlindungan terhadap hak cipta atas buku dalam UUHC 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal 9 tentang pengaturan hak ekonomi pencipta, pasal 10 tentang larangan pengelola tempat perdagangan untuk menggandakan buku hasil pelanggaran hak cipta, serta pasal 87 tentang lembaga yang diberikan kuasa oleh pencipta buku untuk mengelola dan mendistribusikan hak ekonominya.
- 2) Dengan maraknya tindakan penggandaan secara ilegal tersebut ditengah kalangan mahasiswa yang telah penulis wawancara terdapat satu hal yang mendasari budaya hukum menggandakan karya cipta tersebut yakni hak cipta pada sistem hukum sosialis, dimana dalam pemahaman mahasiswa dan masyarakat pada umumnya bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perseorangan dalam artian bahwa suatu ciptaan seharusnya tidak hanya berguna bagi pencipta saja melainkan untuk masyarakat luas. Diluar kosongnya suatu aturan hal tersebut membuat tidak dipatuhinya sebuah aturan yang ada dan merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya yakni si pencipta karya buku.

Saran

- 1) Terkait ketentuan pasal yang mengatur tentang pembatasan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebaiknya lebih diperjelas lagi dalam ketegori jumlah seseorang boleh menyalin dan menggandakan suatu karya cipta.
- 2) Penting untuk dijelaskan tindakan menggandakan buku untuk ketegori kepentingan pendidikan, maksud penulis dalam Undang-Undang dijelaskan ketegori-ketegori serta

contohnya sehingga dapat dipahami penggandaan buku seperti apa yang masuk kedalam “untuk kepentingan pendidikan”.

- 3) Sosialisasi terhadap penegak hukum yang berwajib mengenai pentingnya perlindungan terhadap suatu karya cipta perlu diberikan, karena bagaimanapun juga permasalahan ini bukanlah masalah yang dapat disepelekan, hal ini bertujuan agar penegak hukum lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H. OK, Saidin, (2007), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada.
- Henry Soelistyo, (2011), *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, (2014), *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, (2008), *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia,
- Paul Goldstein, (1996), *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni,
- Rahmi Jened, (2014), *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekamto, (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesi Press, Jakarta;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

JURNAL

- Arfan Kaimuddin. (1 Januari 2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Yurispruden, Vo.2, No.1